BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dalam penelitian di masyarakat dan yang dalam pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab Sebelumnya, maka penulis telah memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Zhihar secara bahasa artinya "punggung", maksudnya ketika suami berkata kepada istri "Engkau dengan Aku seperti punggung ibuku". Zhihar ini hanya boleh dilakukan oleh suami yang berakal sehat, muslim, perkawinannya sah menurut hukum.

   Dalam kitab Fathul Bari disebut punggung karena pada umumnya punggunglah tempat tunggangan. Sehingga perempuan diumpamakan oleh kaum lelaki sebagai tunggangan. Zhihar ini, meskipun dalam hati suami ada keinginan untuk mentalak maka hukumnya bukan sebagai talak, dan zhihar ini tidak menyebabkan istri tertalak dari suaminya.istri dan membiarkannya hidup terkatung-katung.

   Hukum asal dari zhihar adalah makruh, dan haram apabila tujuannya untuk menggantung nasib Suami yang menzhihar istrinya dengan sah bisa menimbulkan dua macam akibat: *pertama*, haram menyetubuhi sebelum ia membayar kafarat. Karena haram bersetubuh, maka haram pula mencium, mengecup, mengecup leher, dan sebagainya menurut pendapat mayoritas ulama.

   Kafaratnya itu memerdekakan seorang budak perempuan. Jika tidak mampu, maka puasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka harus memberi makan 60 orang miskin. Kafarat ini sangat berat karena ingin menjaga kelanggengan hubungan suami istri agar suami mau menjaga hubungannya dengan baik dan tidak mau berbuat dzalim.

   Kedua, wajib bayar kafarat dan berhak kembali lagi. Kembali lagi disini maksudnya adalah kembali ke kehendak untuk bersetubuh yang semula hukumnya haram karena zhihar tadi. Sebab dengan adanya kehendak, berarti sudah kembali dari tekad berbuat zhihar menjadi tekad untuk tidak berbuat zhihar lagi.

2. Makna arti lafadz "ummi" zhihar adalah sebuah ungkapan kalimat yang intinya mengharamkan hubungan suami istri. Kata zhihar sendiri diambil dari zhahr yang

maknanya adalah pungung. Zhihar terjadi manakala seorang suami ingin mengharamkan istrinya dengan mengucapkan kalimat, "Kamu seperti punggung ibu saya". Maksudnya bahwa saya menyatakan bahwa istri saya tu haram bagi saya sebagaimana haramnya punggung ibu saya bagi saya.

Secara syar'i, zhihar bisa didefinisikan sebagai seorang suami yang mengungkapkan bahwa istrinya itu menyerupai (secara hukum) dengan wanita yang haram dinikahinya secara seterusnya, seperti ibu, saudara wanita dan seterusnya. Baik dengan menyebutkan kata punggung atau bagian tubuh yang lainnya. Dahulu seorang arab bila ingin mengharamkan dirinya dari istrinya, maka dia akan mengatakan lafaz zhihar ini. Sehingga hukum menggauli istrinya menjadi haram seperti haramnya seseorang menggauli ibunya sendiri.

Namun saat itu hukumnya terbatas pada menjadikan seorang wanita tidak halal bagi suaminya dan juga dia tidak bisa menikah dengan laki-laki lain. Lalu di dalam Islam, hukumnya dirubah menjadi sumpah yang harus ditebus dengan kaffarah. Dalilnya adalah salah satu ayat dalam Al-Quran:

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢)

Artinya : Orang-orang yang menzhihar di antara kamu terhadap istrinya (perbuatan mereka itu tidak benar, karena) tiadalah mereka itu ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tiada lain hanyalah wanita yang malahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya allah maha pemaaf lagi maha pengampun.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)

Artinya : Mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memberdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikian lah yang di ajarkan kepadamu, dan allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa uang tidak kuasa, (wajib atasnya) memberi makan 60 (enam puluh) orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada allah dan rasul-nya. Dan itulah hukum-hukum allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

(QS Al-Mujadilah: 2-4)

Sedangkan panggilan suami kepada istrinya dengan panggilan ibu tidak termasuk lafaz zihar yang sharih (eksplisit), sebab zhihar itu harus disertai dengan niat. Padahal ketika memanggil dengan sebutan itu, sama sekali tidak berniat untuk menzhiharnya, bukan?

Umumnya panggilan "ibu" kepada istri digunakan untuk membahasakan anak-anak memanggil ibunya, bukan dengan niat menzihar istri. Meski demikian, adalah lebih baik bila seorang suami tidak memanggil istrinya itu dengan panggilan ibu, ummi, mama atau panggilan lainnya yang seolah memposisikannya sebagai ibu dari suami itu. Tapi panggillah namanya atau kalau mau dengan menggunakan lafaz ibu dan sejenisnya, maka harus diteruskan dengan nama anaknya.

Jadi panggillah istri itu dengan sebutan ibu fatimah, ummu Muhammad dan seterusnya. Agar tidak terjadi salah interpretasi. Dan perlu dikatahui bahwa orang Arab sendiri tidak ada yang memanggil istrinya dengan sebutan ummi.

Hal tersebut berkaitan dengan panggilan "ummi" dalam hal ini permasalahan nya ada dalam kaitan ucapan saya yang persoalan tersebut telah terdapat terdapat memiliki jawaban atas persoalan yang ada.

Di dalam rangkaian kata dari makna umi telah terincih tentah 3 sub permasalhan yang di bahas d antaranya.

1. **Niat Suami Berpanggilkan Lapadz "Ummi"**

   a. Di dalam kasus yang sering terjadi di berbagai tempat salah satunya di kampung beyeh yang menyebut isitrinya dengan sebutan lafadz "ummi" dengan bisa di kategorikan dalam arti diatas dasar tidak tau sama sekali dengan kandungan arti makna tentang makna zhihar yang ada di dalamnya,ketidak tauan tersebut sering dilakukan oleh bapak iya setiana kepada leli purnamasari yang rutinitas bapak iya setiana sebagai guru dan istrinya leli purnamasari sebagai guru. dari hasil perkawinan tersebut telah membuahkan hasil anak yang bernama, nizar rayan setiana dengan adiknya yang bernama attar rayan setiana. Keluarga tersebut telah menjalin rumah tangga berkisaran 6 sampai 7 tahun perkawinan,dalam bahasan ini yang bahwa panggilan tersebut bermaknakan arti zhihar tersebut sering di ucapkan kepada sang istri atas ketidak tahuan nya akan bahaya kata ummi tersebut, disamping itu menggunakannya atas kemauan sendiri yang mungkin sering banyak yang mengucapkan dan mungkin sering mendengar beberapa segelintir keluarga yang memanggil istrinya dengan sebutan lafadz "ummi tersebut,di sanping kketidak pahaman tentang hal tersebut, karna tak di sengaja sebab keluarga ini menggnakannya. Mesti belum begitu tau pasti hukum yang ada dalam panggilan "ummi" tersebut.

   b. Di dalam kasus yang terjadi dikampung sukajadi juga beda hal nya dengan ibu ai dan h.endin yang rutinitas sebagai panutan atau bisa sering kita sebut sebagai ulama di kapung sukajadi tersebut dan ibu ai,
   sebagai ibu rumah tangga yang telah memiliki 8 orang anak di antaranya lela purnama sari, bubun ,hilmi ,ado ,wulan, wilin, lia, huriah. Di dalam kasus Yang dalam berpanggilan ummi ini yang sering di ucapkan, hal ini sering kali di lakukan semenjak awal pernikahan sampai dengan saat ini, dalam wawancara yang saya tanyakan, mengapa sebab beliau mengguunakan panggilan tersebut,, maka beliau telah menyampaikan bahwa telah di tekankan oleh bapak h.endin bahwasannya beliau memanggil istrinya dengan sebutan lafadz "ummi" kepada istrinya untuk bertujuan pembelajaran atau menajarkan dan mengajari kepada sang anak agar sang anak tersebut terbiasa dalam memanggil ibunya dengan panggilan sebutan "ummi", dalam koneks ini bisa di maksudkan untuk tidak menyamakan istrinya dengan ibunya, akan

tetapi untuk hanya bertujuan mengajarkan, agar bisa terbiasa anak-anak tersebut berpangilkan “ummi” di dalam suatu keluarga yang di bina tersebut.\

c. Di dalam kasus ini terjadi di kampung citurep dengn ibu ani dan suaminya imat. Genap pernikahan berkisar 8 tahun keluarga ini dikarunia’i seorang anak yitu zalfa kirani yang genap berusia 7 tahun. Di dalam keluarga tersebut yang di tanyakan maksud dan tujuannya ini tergolong memiliki gelar atau ilmu keagamaan yang cukup, untuk mengetahui perihal panggilan yang di ucapkan oleh keduanya, karena melandaskan kebiasaan sejak awal menikah, hal tersebut terus menerus sering di gunakannya, yang sepertinya hal tersebut di terlihat buat-buat, di sayangkannya karna keluarga ini bisa di artikan memahami dan mengetahui makna arti dalam panggilan tersebut, akan tetapi hal tersebut terus menerus di lakkukan atau di jadikan candaan atau mungkin lulucon karna hal tersebut seringnya di lakukan untuk pemanggilan tersebut meaki sudah tau dasar hukumnya. Yang semesttinya hal tersebut tak mesti gunakan walau hal tersebut sering di lakukan, karna hal tersebut tidak seharusnya dilakukan.

Dalam hal tersebut bisa di kategorikan masuk kedalam zhihar, karena hal tersebut sering di lakukan secara berulang , meski hal tersebut sering di peringatkan oleh rekan teman nya.

Hal tersebut dapat kita petik bahwasannya setiap ucapan kalimat mengandung berbagai macam maknaa yang mesti di teliti kebenarannya agar Tidak menjadi tolak belakang bagi allah sang maha pencipta. Sebagai umat allah kita mesti mentaati apa yang telah di ajarkan nabi kita nai Muhammad saw.

1. Saran

Perhatikan dalam hubungan suami dam isteri beberapa point yang mana hukumnya adalah sama dengan **“Zhihar”** yaitu sebagai berikut :

1) Janganlah seseorang suami mengatakan kepada isterinya sama atas sesuatunya dengan sesuatu ibunya atau bapaknya, juga atas keluarga ibunya atau keluarga bapaknya yang tidak boleh di nikahinya lagi menurut syara’, hal ini juga berlaku untuk sebaliknya, yaitu bagaimana seorang isteri pula kepada suaminya;

2) Janganlah seseorang suami memanggil isterinya dengan panggilan ibu atau mama atau yang searti dengan itu, tetapi hendaklah panggil dengan namanya saja secara

langsung; apabila tidak ada sang anak, apabila ada berikan panggilan ummu kepada sang istri agar anak terbiasa dengan panggilan tersebut

3) Sebaliknya juga seorang suami jangan memanggil istrinya dengan ummi atau atau yang searti dengan makna itu, tetapi hendaklah panggil dengan umpamanya **"ibu si anu"** kalau merasa ragu juga maka lebih baik panggil namanya saja secara langsung daripada di khawatirkan terkena pada baunya hukum zhihar yang berat resiko kaffaratnya;

Segala yang tertera dan tersebut pada contoh kalimat di atas janganlah merasa di jadikan keren dengan dalih sopan dan dengan dalih alasan lain sebagainya, akan tetapi alah dalam konteks kalimat. Di samping itu harus lebih di perhatikanlah adab yang telah di atur oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an yang sudah sejak dulu d jadikan patokan pembicaraan dalam kehidupan dulu .lebih baik mengikuti cara aturan di dunia ini yang sesuai dengan teradisi arab apabila mengacu kepada pemanggilan ummi. Yang justru banyak sumbernya, akan tetapi sekarang sangat marak dan banyak kekeliruan di samping itu kita mesti teliti dalam menerima informasi,

Terkadang banyak kecendrungan lupa atau tdak tau sama sekali, karna hal memang tidak ingin tau atau memang tau akan tetapi terus di lakukan,dan adapun yang tau tapi hanya untuk mengajarkan. Semua banyak dasar karena atas pengaruh malas, kurang membaca, bahkan mungkin godaan setan/jin yang menyesatkan, walau sekalipun kelihatannya adalah baik dan tidak buruk adab tersebut alangkah baiknya, ingat, apakah di samping itu kita sanggup untuk melaksanakan denda atau kaffarat yang telah allah firmankan. yang amat begitu berat hal tersebut baru bisa bebas dari dosa yang allah terakan. Dengan adanya hal ini semoga untuk seterusnya hal ini bisa menjadi penambah ilmu bagi yang mengetahuinya.